



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Dulhadi bin Mas Rurun, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Sungai Bulan, RT.003 RW.004, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

Susanti binti Suharto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sungai Bulan, RT.003 RW.004, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 687/24/III/1995, Tanggal 7 Agustus 2004, dengan status perawan dan perjaka;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : XXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Bulan, 25 Oktober 2004
Umur : 16 Tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Sungai Bulan, RT.003 RW.004,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon suami:

Nama : XXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Rasau Jaya, 22 Februari 2005
Umur : 15 tahun, 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Dusun Banjar Tengah RT.019/RW.008,
Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Para Pemohon karena untuk menjalankan Sunnah Rasul dan menjauhi dari dosa zina;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan belum bekerja, begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan belum bekerja;
7. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat nomor: B.1311/KUA.14.02.01/PW.01/12/2020 28 Desember 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga Anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
2. Bahwa, anak Para Pemohon hingga saat ini masih berada di bangku sekolah, namun meskipun anak Para Pemohon menikah, Para Pemohon bersedia untuk tetap memenuhi hak pendidikan anak Para Pemohon;
3. Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan siap menjadi wali nikahnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;
XXXXX, umur 16 tahun 10 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Desa Sungai Bulan, RT.003 RW.004, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan XXXXX;
- Bahwa, anak Para Pemohon hingga saat ini masih Sekolah Menengah Kejuruan kelas 2;
- Bahwa, anak Para Pemohon bersedia untuk melanjutkan pendidikannya meskipun anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama hampir 1 tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah hamil anak dari calon suaminya dan saat ini telah memasuki 5 (lima) bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan XXXXX;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon masih bersekolah dan duduk di kelas 3 SMP, namun calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja di pencucian motor dengan Penghasilan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami nya;

2. Calon suami Anak Para Pemohon;

XXXXX, umur 15 tahun 11 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja Alamat Dusun Banjar Tengah RT.019/RW.008, Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon selama hampir 1 tahun;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon masih bersekolah kelas 3 SMP, namun calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai tidak bekerja dengan Penghasilan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/hari;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah menghamili anak Para Pemohon dan telah memasuki 5 (lima) bulan;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
 - Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
3. Orang Tua Calon suami Anak Para Pemohon;
- Jurianto bin Sudiono, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Banjar Tengah RT.019/RW.008, Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
 - Bahwa, XXXXX berumur 16 tahun 10 bulan dan calon suaminya berumur 15 tahun 11 bulan;
 - Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga Anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
 - Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6112011304720008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 07 September 2017, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6112016009750004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Juli 2012, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/24/III/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6112010312090124, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 06 Februari 2019, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 3072/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 29 Mei 2007, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor DN-13/D-SMP/06/0019398, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Sungai Raya, tanggal 29 Mei 2019 telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 13/PUSK-SB/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Poskesdes Desa Sungai Bulan, telah bermeterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B.514/Kua.14.02.08/PW.00/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rasau Jaya tanggal 29 Desember 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi:

1. Yahya bin Muhroni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sungai Bulan RT.004/RW.004, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa, XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama XXXXX yang akan menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun sedangkan calon suaminya berumur 16 tahun;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya masih duduk di bangku sekolah;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta sekarang anak kandung Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di pencucian sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
 - Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
2. Sugeng Riyadi bin Nahudi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Bulan RT.003/RW.004, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa, XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk XXXXX yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;
 - Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun sedangkan calon suaminya berumur 16 tahun;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan XXXXX karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu serta sekarang anak kandung Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, antara XXXXX dan XXXXX tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di pencucian sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXX, umur 16 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, umur 15 tahun 11 bulan, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga Anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Rasau Jaya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8, merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, pernah memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Rasau Jaya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama XXXXX;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama XXXXX berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 16 tahun 10 bulan tahun sedangkan calon suaminya berumur 15 tahun 11 bulan tahun;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya masih duduk di bangku sekolah yaitu anak Para Pemohon berada di jenjang SMK kelas 2 dan calon suami anak Para pemohon berada di jenjang SMP kelas 3;
5. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan anak Para Pemohon telah hamil anak dari calon suaminya 5 (lima) bulan;
6. Bahwa, XXXXX berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan XXXXX berstatus perjaka;
7. Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon juga telah bekerja di pencucian sepeda motor dan memiliki penghasilan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/hari dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي و أبو حنيفة : يجوز ذلك.

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat: boleh";*

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : سئل رسول الله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : "لا بحر الحرام الحلال، ...".

Artinya: *"Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata: Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab: "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: *"(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";*

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Yang dimaksud dengan alasan yang mendesak sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) tersebut adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya dan telah hamil 5 (lima) bulan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat, sehingga hakim berpendapat bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang bersifat mendesak;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan dan anak yang berada di dalam kandungan juga mendapatkan perlindungan hukum serta terhindar dari stigma negative masyarakat yang diakibatkan dari perbuatan orang tuanya. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 10 bulan dan masih bersekolah, namun anak Para Pemohon bersedia untuk tetap melanjutkan pendidikannya, sehingga hakim berpendapat anak Para Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, tetapi ia juga telah bekerja di pencucian motor dan memiliki penghasilan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/hari, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai tanpa menghilangkan hak-hak anak khususnya dalam hal pendidikan, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX, umur 16 tahun 10 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXX, umur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etha, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sry